



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 115 TAHUN 2016

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur;

### BAB II NOMENKLATUR UPT

#### Pasal 2

UPT terdiri dari :

- a. UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. UPT Pengembangan Budidaya Air Payau;
- c. UPT Pengembangan Budidaya Air Tawar;
- d. UPT Pengembangan Budidaya Laut;
- e. UPT Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan;

f. UPT

- f. UPT Pelatihan Teknis Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
- g. UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

BAB III  
UPT PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

- a. UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan Surabaya; dan
- b. UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan Banyuwangi.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pengujian Mutu; dan
  - c. Seksi Pengembangan Produk.
- (2) Susunan Organisasi UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - b. Seksi Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan.
- (3) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua  
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 6

UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis pengujian, jaminan mutu dan pengembangan produk kelautan dan perikanan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan Surabaya mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengujian mutu hasil kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan pengembangan produk kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan jaminan mutu produk hasil kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pengujian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan secara mikrobiologi, kimia dan organoleptik;
  - b. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pengujian;

c. melaksanakan

- c. melaksanakan pemeliharaan sistem jaminan mutu laboratorium penguji; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengembangan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kaji terap teknologi pengembangan produk kelautan dan perikanan;
  - b. melaksanakan pelayanan penyebarluasan informasi teknologi;
  - c. melaksanakan monitoring jaminan mutu serta keamanan produk kelautan dan perikanan di lingkup Provinsi Jawa Timur; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (4) Seksi Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan secara mikrobiologi, kimia dan organoleptik;
  - b. melaksanakan pemeliharaan serta perawatan sarana dan prasarana pengujian;
  - c. melaksanakan pemeliharaan sistem jaminan mutu laboratorium penguji;
  - d. melaksanakan kaji terap teknologi pengembangan produk kelautan dan perikanan;
  - e. melaksanakan pelayanan penyebarluasan informasi teknologi;
  - f. melaksanakan monitoring jaminan mutu serta keamanan produk kelautan dan perikanan di lingkup Provinsi Jawa Timur; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

#### BAB IV

#### UPT PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR PAYAU

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan dan Susunan Organisasi

#### Pasal 9

- (1) UPT Pengembangan Budidaya Air Payau merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) UPT

- (2) UPT Pengembangan Budidaya Air Payau dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengembangan Budidaya Air Payau terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Produksi dan Penerapan Teknologi; dan
  - c. Seksi Pelayanan Usaha dan Jasa.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

#### Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi

#### Pasal 11

UPT Pengembangan Budidaya Air Payau mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengembangan teknologi, kaji terap, diseminasi, pembinaan teknis, produksi, pelayanan usaha dan jasa budidaya air payau.

#### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPT Pengembangan Budidaya Air Payau mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan teknologi budidaya air payau;
- b. pelaksanaan kaji terap dan diseminasi teknologi budidaya air payau;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis kepada kelompok pembudidaya air payau;
- d. pelaksanaan produksi budidaya air payau;
- e. pelaksanaan pelayanan pengujian penyakit ikan dan lingkungan secara laboratoris;
- f. penyediaan calon induk dan benih ikan air payau;
- g. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi teknis budidaya air payau;
- i. pelaksanaan verifikasi dokumen perijinan bidang perikanan budidaya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 13

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Produksi dan Penerapan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan adopsi inovasi teknologi, kaji terap, diseminasi dan menyebarluaskan kepada pembudidaya air payau dan masyarakat serta mengkoordinasi instalasi;
  - b. melaksanakan pembinaan teknis budidaya air payau kepada pembudidaya air payau;
  - c. melaksanakan penyediaan benih ikan air payau;
  - d. melaksanakan produksi calon induk dan benih ikan air payau;
  - e. melaksanakan produksi budidaya air payau; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pelayanan Usaha dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pelayanan pengujian kualitas tanah, kualitas air dan penyakit ikan secara laboratoris;
  - b. melaksanakan pelayanan pengujian residu antibiotik dan bahan kimia;
  - c. melaksanakan pemantauan dan survailan penyakit ikan;
  - d. menyebarluaskan informasi teknologi budidaya air payau;
  - e. melaksanakan pelayanan penjualan hasil budidaya dan benih ikan air payau;
  - f. melaksanakan verifikasi dokumen perijinan bidang perikanan budidaya; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB V  
UPT PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR TAWAR  
Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) UPT Pengembangan Budidaya Air Tawar merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pengembangan Budidaya Air Tawar dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengembangan Budidaya Air Tawar terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Produksi dan Penerapan Teknologi; dan
  - c. Seksi Pelayanan Usaha dan Jasa.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua  
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 16

UPT Pengembangan Budidaya Air Tawar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengembangan teknologi, kaji terap, diseminasi, pembinaan teknis, produksi, pelayanan usaha dan jasa budidaya air tawar.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, UPT Pengembangan Budidaya Air Tawar mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan teknologi budidaya air tawar
- b. pelaksanaan kaji terap dan diseminasi teknologi budidaya air tawar;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis kepada kelompok pembudidaya air tawar;
- d. pelaksanaan produksi budidaya air tawar dan ikan hias air tawar;
- e. penyediaan calon induk ikan air tawar, benih ikan air tawar dan ikan hias;

f. pelaksanaan

- f. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi teknis budidaya air tawar
- h. pelaksanaan verifikasi dokumen perijinan bidang perikanan budidaya; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 18

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Produksi dan Penerapan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan adopsi inovasi teknologi, kaji terap, diseminasi dan menyebarluaskan kepada pembudidaya air tawar dan masyarakat serta mengkoordinasi instalasi;
  - b. melaksanakan pembinaan teknis budidaya air tawar kepada pembudidaya air tawar;
  - c. melaksanakan produksi calon induk dan benih ikan air tawar;
  - d. melaksanakan produksi budidaya air tawar; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pelayanan Usaha dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pemantauan dan survailan penyakit ikan;
  - b. menyebarluaskan informasi teknologi budidaya air tawar;
  - c. melaksanakan pelayanan penjualan induk, calon induk, benih dan hasil budidaya ikan air tawar;
  - d. melaksanakan verifikasi dokumen perijinan bidang perikanan budidaya; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VI  
UPT PENGEMBANGAN BUDIDAYA LAUT  
Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) UPT Pengembangan Budidaya Laut merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pengembangan Budidaya Laut dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengembangan Budidaya Laut terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Produksi dan Penerapan Teknologi; dan
  - c. Seksi Pelayanan Usaha dan Jasa.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua  
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 21

UPT Pengembangan Budidaya Laut mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengembangan teknologi, kaji terap, diseminasi, pembinaan teknis, produksi, pelayanan usaha dan jasa budidaya laut.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, UPT Pengembangan Budidaya Laut mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan teknologi budidaya laut;
- b. pelaksanaan kaji terap dan diseminasi teknologi budidaya laut;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis kepada kelompok pembudidaya laut;

d. pelaksanaan

- d. pelaksanaan produksi budidaya laut dan ikan hias laut;
- e. penyediaan benih ikan laut dan ikan hias laut;
- f. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi teknis budidaya laut;
- h. pelaksanaan verifikasi dokumen perijinan bidang perikanan budidaya; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 23

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan perlengkapan;
  - c. melaksanakan urusan rumah tangga, kehumasan dan pengelolaan peralatan kantor;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas teknis kelompok jabatan fungsional budidaya laut; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Produksi dan Penerapan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan adopsi inovasi teknologi, kaji terap, diseminasi dan menyebarluaskan kepada pembudidaya laut dan masyarakat serta mengkoordinasi instalasi;
  - b. melaksanakan pembinaan teknis budidaya laut kepada pembudidaya laut;
  - c. melaksanakan produksi benih ikan laut dan ikan hias laut;
  - d. melaksanakan produksi budidaya laut dan ikan hias laut; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pelayanan Usaha dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
  - a. menyebarluaskan informasi teknologi budidaya laut;
  - b. melaksanakan pelayanan penjualan hasil budidaya laut, benih ikan laut dan ikan hias laut;
  - c. melaksanakan verifikasi dokumen perijinan bidang perikanan budidaya; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VII  
UPT PELATIHAN TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA DAN  
PENGOLAHAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) UPT Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya; dan
  - c. Seksi Pelatihan Teknis Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua  
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 26

UPT Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang bimbingan dan pelatihan teknis Perikanan Budidaya dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, UPT Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

a. penyusunan

- a. penyusunan kurikulum dan silabi bimbingan dan pelatihan Teknis Perikanan Budidaya dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. pelaksanaan bimbingan Teknis Perikanan Budidaya dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan;
- c. pelaksanaan pelatihan Teknis Perikanan Budidaya dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan;
- d. penyebarluasan informasi Teknis Perikanan Budidaya dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan;
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 28

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
  - a. menyusun kurikulum dan silabi pelatihan teknis perikanan budidaya;
  - b. melaksanakan bimbingan dan pelatihan teknis dan managerial perikanan budidaya;
  - c. melaksanakan pelayanan informasi teknologi perikanan budidaya;
  - d. melaksanakan pengelolaan sarana pelatihan perikanan budidaya; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikannya oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pelatihan Teknis Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
  - a. menyusun kurikulum dan silabi pelatihan teknis Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan;

b. melaksanakan

- b. melaksanakan bimbingan dan pelatihan teknis dan managerial pengolahan produk kelautan dan perikanan;
- c. melaksanakan pelayanan informasi teknologi pengolahan produk kelautan dan perikanan;
- d. melaksanakan pengelolaan sarana pelatihan pengolahan produk kelautan dan perikanan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

## BAB VIII

### UPT PELATIHAN TEKNIS PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan dan Susunan Organisasi

#### Pasal 29

- (1) UPT Pelatihan Teknis Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pelatihan Teknis Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelatihan Teknis Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelatihan Teknis Perikanan Tangkap; dan
  - c. Seksi Pelatihan Teknis Pengelolaan Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

#### Bagian Kedua

#### Uraian Tugas dan Fungsi

#### Pasal 31

UPT Pelatihan Teknis Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang bimbingan dan pelatihan teknis Perikanan Tangkap, Pengelolaan Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, UPT Pelatihan Teknis Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kurikulum dan silabi bimbingan dan pelatihan teknis Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- c. pelaksanaan pelatihan teknis Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- d. penyebarluasan informasi teknologi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 33

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelatihan Teknis Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
  - a. menyusun kurikulum dan silabi pelatihan teknis Perikanan Tangkap;
  - b. melaksanakan bimbingan dan pelatihan teknis dan managerial perikanan tangkap;
  - c. melaksanakan pelayanan informasi teknologi Perikanan Tangkap;
  - d. melaksanakan pengelolaan sarana pelatihan Perikanan Tangkap; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikannya oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pelatihan Teknis Pengelolaan Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

a. menyusun

- a. menyusun kurikulum dan silabi pelatihan teknis pengelolaan kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan;
- b. melaksanakan bimbingan, pelatihan teknis dan managerial yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengawasan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil;
- c. melaksanakan pelayanan informasi teknologi pengelolaan dan pengawasan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil;
- d. melaksanakan pengelolaan sarana pelatihan teknis pengelolaan dan pengawasan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB IX  
UPT PELABUHAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 35

UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Mayangan;
- b. UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Muncar;
- c. UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tamperan;
- d. UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bulu;
- e. UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bawean;
- f. UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pasongsongan;
- g. UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pondokdadap;

h. UPT

- h. UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tambakrejo;
- i. UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Popoh; dan
- j. UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Puger.

#### Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a sampai dengan huruf g, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Operasional Pelabuhan; dan
  - c. Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- (2) Susunan Organisasi UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h sampai dengan huruf j, terdiri atas:
  - d. Sub Bagian Tata Usaha;
  - e. Seksi Pelabuhan, Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- (3) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

#### Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi

#### Pasal 37

UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan, konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

#### Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. pelayanan tambat labuh, bongkar muat, perbaikan kapal dan kesyabandaran pelabuhan perikanan;

b. pelaksanaan

- b. pelaksanaan pemantauan pengelolaan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan
- c. pelaksanaan operasional pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan koordinasi urusan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja (K5) kawasan pelabuhan perikanan;
- e. pelaksanaan verifikasi dokumen perijinan bidang kelautan dan perikanan
- f. pelaksanaan pembinaan mutu dan keamanan hasil tangkapan;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 39

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Operasional Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pelayanan teknis kesyahbandaran pelabuhan perikanan dan mengkoordinasi instalasi;
  - b. melaksanakan pelayanan SHTI;
  - c. melaksanakan Jasa Pelayanan Kepelabuhanan; dan
  - d. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
  - e. melaksanakan koordinasi urusan K5 kawasan pelabuhan perikanan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

a. melaksanakan

- a. melaksanakan pemantauan pengelolaan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
  - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan di kawasan konservasi pesisir dan laut;
  - c. melakukan operasional pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
  - d. melaksanakan verifikasi perijinan dokumen perijinan bidang kelautan dan perikanan; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (4) Seksi Pelabuhan, Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pelayanan teknis kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
  - b. melaksanakan pelayanan SHTI;
  - c. melaksanakan jasa pelayanan kepelabuhanan;
  - d. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
  - e. melaksanakan koordinasi urusan K5 kawasan pelabuhan perikanan;
  - f. melaksanakan konservasi dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kepelabuhanan, konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
  - h. melaksanakan verifikasi dokumen perijinan bidang kelautan dan perikanan; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga  
Wilayah Kerja UPT

Pasal 40

- (1) UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a sampai dengan huruf g mempunyai wilayah kerja sebagai berikut:
- a. UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Mayangan, dengan wilayah Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Pasuruan;

b. UPT

- b. UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Muncar, dengan wilayah kerja Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo;
  - c. UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tamperan, dengan wilayah kerja Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek;
  - d. UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bulu, dengan wilayah kerja Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan;
  - e. UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bawean dengan wilayah kerja Bawean;
  - f. UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pasongsongan, dengan wilayah kerja Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep; dan
  - g. UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pondokdadap, dengan wilayah kerja Kabupaten Malang.
- (2) UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h sampai dengan huruf j mempunyai wilayah kerja sebagai berikut:
- a. UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tambakrejo, dengan wilayah kerja Kabupaten Blitar;
  - b. UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Popoh, dengan wilayah kerja Kabupaten Tulungagung; dan
  - c. UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Puger, dengan wilayah kerja Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang.

## BAB XII TATA KERJA

### Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Setiap

- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 42

Bagan Struktur UPT Dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 43

Pada saat peraturan Gubernur ini berlaku, peraturan gubernur nomor 31 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 45

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 4 Nopember 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 4 Nopember 2016

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 115, SERI E.